

SKRIPSI

AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMEGANG SURAT TANAH YANG BELUM DI DAFTARKAN PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) PALEMBANG



OLEH:

INDO ESA

NIM : 502021064

**Skripsi ini disusun untuk melengkapi Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2025**

**AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMEGANG SURAT TANAH YANG
BELUM DI DAFTARKAN PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
(BPN) PALEMBANG**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Strata-I Pada Jurusan/Program studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Oleh:

INDO ESA

NIM : 502021064

Disetujui untuk diajukan dalam sidang skripsi

Pembimbing I,

Atika Ismail SH MH
NBM/NIDN : 1018424/0213116001

Pembimbing II,

Febrina Hertika Rani SH MH
NBM/NIDN: 1288914/0201028802

Mengetahui, Program Studi Hukum
Fakultas hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang
Wakil Dekan I

Yudistira Rusydi, S.H. M.Hum.
NBM/NIDN: 1100662/209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI: AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMEGANG SURAT



**TANAH YANG BELUM DI DAFTARKAN PADA
BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN)**

PALEMBANG

NAMA : INDO ESA

NIM : 502021064

PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana

PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

PEMBIMBING,

1. Atika Ismail, S.H., M.H
2. Febrina Hertika Rani, S.H., M.H

()

Palembang, April 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Atika Ismail, S.H., M.H

Anggota : 1. Dr. Ismail Pettanasse, S.H., M.H

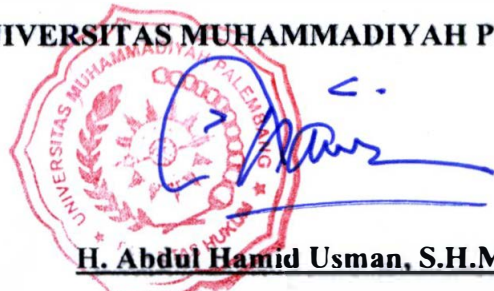
2. Desni Rapita, S.H., M.H

()
()
()

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG


H. Abdul Hamid Usman, S.H.M.Hum.

NBM/NIDN:725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Serjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1

NAMA : INDO ESA

NIM : 502021064

PRODI : HUKUM PROGRAM SARJANA

**JUDUL : AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMEGANG SURAT
TANAH YANG BELUM DI DAFTARKAN PADA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL (BPN) PALEMBANG**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I,



Atika Ismail SH MH
NBM/NIDN : 1018424/0213116001

Pembimbing II,



Febrina Hertika Rani SH MH
NBM/NIDN: 1288914/0201028802

Mengetahui,
Program Studi Hukum Fakultas hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang
Wakil Dekan I



Yudistira Rusydi. S.H. M.Hum.
NBM/NIDN:1100662/209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indo Esa

NIM 502021064

Email : esasam755@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi: Hukum Program Sarjana

Judul Skripsi : Akibat Hukum Terhadap Pemegang Surat Tanah Yang Belum

Didaftarkan Pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Palembang

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya.
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan sumber buku-buku perpustakaan.
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing, dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang. April 2025



Indo Esa

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan (kepada Allah)
dengan sabar dan salat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar”*

(Qs. Al-Baqarah 153)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan Kepada:

- 1. Ayahanda dan ibunda yang tercinta*
- 2. Saudar-saudaraku yang tersayang*
- 3. Sahabat-sahabatku*
- 4. Almamaterku*

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Indo Esa
NIM : 502021064
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuasin, 01 februari 2002
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Desa Gilirang, Kec. Muara Sugihan, Kab. Banyuasin
No. Telp : 085709011262
Email : esasam755@gmail.com
No. HP : 085709011262
Nama Ayah : Samang
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Gilirang, Kec. Muara Sugihan, Kab. Banyuasin
No. HP : 082175373239
Nama Ibu : Samsia
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Desa Gilirang, Kec. Muara Sugihan, Kab. Banyuasin
No. HP : 085267856968
Wali : -



Riwayat Pendidikan*)

SD : SD NEGERI 8 MUARA SUGIHAN
SMP : MTS PONPES QODRATULLAH LANGKAN
SMA : MA PONPES QODRATULLAH LANGKAN

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi
Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan september 2021

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMEGANG SURAT TANAH YANG BELUM DIDAFTARKAN PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) PALEMBANG

INDO ESA

Sertifikat tanah berfungsi sebagai bukti kepemilikan yang sah dan memiliki kekuatan hukum. Namun, masih banyak masyarakat yang belum mendaftarkan surat tanahnya di Badan Pertanahan Nasional (BPN), sehingga status tanah tersebut menjadi tidak kuat secara hukum. Kebanyakan masyarakat Indonesia surat dengan bukti kepemilikan hanya batas surat camat/kwitansi yang belum disertifikatkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami akibat hukum terhadap pemegang Surat Tanah yang belum di daftarkan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Palembang, dan untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pemegang surat tanah yang belum didaftarkan di BPN. Metode penelitian yang digunakan Metode normatif, Adapun hasil penelitian menjelaskan adalah Akibat hukum terhadap pemegang Surat Tanah yang belum di daftarkan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) salah satunya Tidak ada Perlindungan Hukum, Kesulitan dalam pembuktian kepemilikan, Rentan terjadinya sengketa tanah, akan mengalami kesulitan jika ingin melakukan transaksi jual beli tanah. sehingga, Tidak ada perlindungan hukum bagi pemegang surat tanah yang belum di daftarkan pada BPN Palembang, sebab perlindungan hukum akan tercipta setelah suatu bidang tanah daftarkan ke BPN Palembang. Akan tetapi, sistem publikasi pendaftaran tanah di Indonesia memberikan suatu upaya bagi pemilik hak atas tanah yang belum terdaftar, dengan terbukanya kesempatan untuk mengajukan keberatan maupun gugatan ke pengadilan.

Kata kunci : Sertifikat, Surat tanah, Badan Pertanahan nasional (BPN)

ABSTRACT

THE LEGAL CONSEQUENCES FOR HOLDERS OF LAND LETTERS THAT HAVE NOT BEEN REGISTERED NATIONAL LAND AGENCY (BPN) OF PALEMBANG

INDO ESA

Land Letters serve as proof of legal ownership and have legal force. However, there are still many people who have not registered their land certificates at the National Land Agency (BPN), so that the status of the land is not legally strong. Most Indonesian people only have letters with proof of ownership in the form of sub-district letters/receipts that have not been certified. The purpose of this study is to find out and understand the legal consequences for holders of Land Certificates that have not been registered at the National Land Agency (BPN) Palembang, and to find out and explain the legal protection that can be given to holders of land letters that have not been registered at the BPN. The research method used is the normative method. The results of the study explain the legal consequences for holders of Land Certificates that have not been registered at the National Land Agency (BPN), one of which is No Legal Protection, Difficulty in proving ownership, Vulnerability to land disputes, will experience difficulties if they want to make land purchase transactions. so, There is no legal protection for holders of land letters that have not been registered at the BPN Palembang, because legal protection will be created after a plot of land is registered with the BPN Palembang. However, the land registration publication system in Indonesia provides an effort for owners of unregistered land rights, by opening up the opportunity to file objections or lawsuits in court.

Keywords: Certificate, Land letter, National Land Agency (BPN)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan syukur ke hadirat Allah SWT. serta shalawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMEGANG SURAT TANAH YANG BELUM DIDAFTARKAN PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**".

Penulis skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, dan selaku pembimbing akademik yang telah banyak membantu dalam bimbingan akademik;
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatudin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Ibu Atika Ismail, S.H., M.H. pembimbing I yang telah banyak membantu, memberi semangat, memberi nasihat, motivasi dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini;
6. Ibu Febrina Hertika Rani, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang juga telah banyak memberikan arahan-arahan, semangat dan petunjuk dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini;
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang;

8. Seluruh keluargaku tersayang yaitu mama, papa, adik, nenek, dan kakek, yang telah memberikan dorongan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa- masa mendatang.

Wassalamu'alaikum wr. Wb

Palembang, April 2025

Penulis,



Indo Esa
502021064

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERSETUJUAN PENGESAHAN	iii
PENDAFTARAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
BIODATA MAHASISWA.....	viii
ABSTRAK.....	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup	5
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Konsep	7
F. Review Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	8
G. Metode Penelitian.....	10
H. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Umum tentang Hukum Tanah.....	13
B. Tinjauan tentang Pendaftaran Tanah.....	22
C. Tinjauan Umum tentang Sertifikat Tanah	30
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Akibat Hukum bagi pemegang tanah yang belum di daftarkan pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Palembang	37
B. Perlindungan Hukum bagi Pemegang Surat Tanah yang belum di daftarkan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Palembang.....	49

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Kepemilikan tanah suatu hal yang penting dalam suatu Sistem Hukum Agraria di Indonesia, sebagaimana program ini dilakukan dengan cara bertahap termasuk sertifikat elektronik telah diterbitkannya. Adapun Peraturan Menteri ATR/Ka BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik.¹

Sertifikat tanah berfungsi sebagai bukti kepemilikan yang sah dan memiliki kekuatan hukum. Namun, masih banyak masyarakat yang belum mendaftarkan sertifikat tanahnya di Badan Pertanahan Nasional (BPN), sehingga status kepemilikan tanah tersebut menjadi tidak kuat secara hukum.²

Untuk mengubah kemajuan teknologi yang mengubah sistem pendaftaran tanah sebelumnya merupakan proses perubahan sertifikat berbasis kertas ke elektronik. Di Indonesia yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah secara toleran transaksi pasar dan layanan publik secara manual berubah menjadi layanan berbasis elektronik. Salah satunya adalah Sertipikat Hak Milik berupa sertifikat elektronik. Pelayanan ini telah di implementasikan pada area pemerintahan dan masyarakat sebagai wujud efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam melakukan pelayanan secara publik. Pada Peraturan Menteri menjadi suatu permasalahan, dan masyarakat dibuat resah karena belum lama masyarakat telah mendapatkan jutaan sertifikat tanah analog melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis atau PTSLS tiba-tiba masyarakat diminta menukarnya dengan e-sertifikat. Sehingga kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah saling bertentangan, tidak terencana dan tidak sistematis.³

¹ Amoury Adi Sudiro and Ananda Prawira Putra 2020, *"Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Pendaftaran Tanah Dan Hak Kepemilikan Atas Tanah Yang Telah Didaftarkan,"* Jurnal Magister Ilmu Hukum: (Hukum Dan Kesejahteraan) vol 5, no. 1 hlm 28-30.

² Albert 2019 *"Kajian Yuridis tentang eksistensi hak milik atas tanah yang belum bersertifikat"* Jurnal Lex Crimen vol 5, no 5 hlm 45-50.

³ Ida Bagus Kade Wahyu Sudhyatmika and Putu Gede Arya Sumertha Yasa 2020, *"Pengaturan Hak Guna Usaha Terhadap Lahan Perkebunan Di Indonesia,"* Jurnal Kertha Desa, vol 8, no 10, hlm 1740.

Program pendaftaran tanah untuk wilayah Indonesia yang diutamakan atau diselesaikan terlebih dahulu karena sertifikat tanah merupakan bukti hak yang diberikan pada tahap akhir kepemilikan tanah. Maka setelah tanah tersebut didaftarkan, akan dilakukan modernisasi pelayanan pertanahan, termasuk sertifikat elektronik. Berbagai kebijakan dan program percepatan pendaftaran tanah telah dilakukan oleh penguasa pertanahan, seperti Proyek Penatausahaan Pertanahan (PAP), Proyek Pengelolaan Tanah dan Pengembangan Kebijakan (LMPDP), program Ajudikasi, Larasita, dan Program Agraria Nasional (Prona) dan PTSL.⁴

Masyarakat sering kali enggan untuk mendaftarkan tanahnya karena kurangnya pengetahuan mengenai prosedur hukum atau tingginya biaya administrasi. Berdasarkan penelitian, banyak kasus sengketa tanah yang terjadi karena tanah tidak terdaftar dengan baik di BPN, yang pada akhirnya menyulitkan proses penyelesaian sengketa tersebut.⁵

Sebagian besar masyarakat hanya bermodal surat tanah saja sehingga pentingnya surat tanah dan membalik nama tanahnya atas nama pemilik sertifikat agar masyarakat terhindar dari permasalahan hukum atau meminimalisir resiko dikemudian hari. Proses jual beli tanah dan membalik nama atas nama pembeli tanah atau proses turun waris karena pemilik tanah yang namanya tercantum dalam surat telah meninggal dunia, maka proses balik nama surat dilakukan oleh seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).⁶

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi rendahnya angka pendaftaran tanah adalah minimnya sosialisasi dari pemerintah terkait pentingnya pendaftaran tanah masyarakat merasa cukup aman dengan surat tanah tersebut.

⁴ Ibid hlm 1756.

⁵ Amoury Adi Sudiro and Ananda Prawira Putra 2020, “Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Pendaftaran Tanah Dan Hak Kepemilikan Atas Tanah Yang Telah Didaftarkan,” Jurnal Magister Ilmu Hukum: (Hukum Dan Kesejahteraan) vol 5, no. 1, hlm 28

⁶ Badan Pertanahan Nasional, “PP No. 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah [JDIH BPK RI],” 2016, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5745/pp-no-24-tahun-2016>.

menganggap bahwa tanah yang mereka miliki sudah terlindungi secara hukum, padahal kenyataannya surat tanah rentan terhadap gugatan atau konflik.⁷

Dalam upaya meningkatkan kepastian hukum dan mencegah sengketa tanah, pemerintah telah meluncurkan berbagai program percepatan pendaftaran tanah, salah satunya adalah Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), bertujuan untuk mempercepat pendaftaran tanah di wilayah Indonesia. Melalui program ini, pemerintah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendaftarkan tanah mereka secara massal dan gratis, terutama di daerah-daerah yang selama ini belum tersentuh layanan BPN.⁸

Namun, implementasi program PTSL juga menghadapi berbagai kendala. Di beberapa daerah, program ini tidak berjalan maksimal karena keterbatasan sumber daya, baik dari segi tenaga ahli maupun anggaran. Selain itu, masih banyak masyarakat yang enggan atau takut untuk mendaftarkan tanah mereka karena kekhawatiran akan proses yang rumit dan biaya yang mahal, meskipun program PTSL sebenarnya gratis.

Pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) dilakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan berbagai regulasi yang secara relevan dapat digunakan untuk menunjang kegiatannya.⁹

Permasalahan hukum terkait sertifikat tanah yang belum didaftarkan di BPN juga sering kali muncul dalam konteks peralihan hak kepemilikan tanah. Ketika adanya transaksi jual beli tanah, tanah yang sertifikatnya belum terdaftar di BPN sering kali menghadapi kendala dalam proses balik nama atau pengalihan hak. Ini disebabkan oleh ketidakjelasan status tanah tersebut di mata hukum, sehingga pembeli tanah berisiko mengalami kerugian jika di kemudian hari muncul pihak lain yang mengklaim hak atas tanah yang sama. Oleh karena

⁷ Muhammad Ilham Arisaputra and Sri Wildan Ainun Mardiah 2019, "*Kedudukan Hukum Tanah Adat Dalam Perkembangan Administrasi Di Indonesia*," *Amanna Gappa* 27, no. 2: hlm 71-73, <https://journal.unhas.ac.id/index.php/agjl/article/view/8338>.

⁸ Adrian Sutedi 2006, "*Kekuatan Hukum Berlakunya Sertifikat Hak Atas Tanah Sebagai Tanda Bukti Hak Atas Tanah*" Jakarta: BP. Cipta Jaya.

⁹ Muhammad sandy prayogo, Rahmat riyadi, akur nurasa 2019, "*permasalahan pendaftaran tanah sistematis lengkap untuk tanah negara di kabupaten muara enim*" *Jurnal agraria* vol 2, no 3 hlm 167

itu, penting bagi pemegang surat tanah untuk segera mendaftarkan tanah mereka di BPN agar terhindar dari masalah-masalah hukum di kemudian hari.¹⁰

Dalam konteks pembangunan nasional, kepastian hukum atas tanah juga sangat diperlukan untuk mendukung proyek-proyek infrastruktur yang menjadi prioritas pemerintah. Salah satu contoh nyata adalah proyek Jalan Tol Trans Jawa yang memerlukan pembebasan lahan di berbagai wilayah. Tanah yang sertifikatnya belum didaftarkan di BPN sering kali menjadi kendala dalam proses pembebasan lahan, karena status kepemilikan tanah tersebut tidak jelas.

11

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengambil judul **AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMEGANG SURAT TANAH YANG BELUM DI DAFTARKAN PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) PALEMBANG**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah akibat hukum terhadap pemegang Surat Tanah yang belum di daftarkan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Palembang?

¹⁰ Ida Bagus Kade Wahyu Sudhyatmika and Putu Gede Arya Sumertha Yasa 2020, “Pengaturan Hak Guna Usaha Terhadap Lahan Perkebunan Di Indonesia,” Jurnal Kertha Desa vol 8, no 10 hlm

¹¹ Albert 2016, “Kajian Yuridis tentang eksistensi hak milik atas tanah yang belum bersertifikat” Jurnal Lex Crimen vol 5, no 2, hlm 45-48.

2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pemegang Surat Tanah yang belum di daftarkan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Palembang?

C. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada kajian mengenai akibat hukum terhadap pemegang Surat Tanah yang belum di daftarkan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Palembang dan terhadap perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pemegang surat tanah yang belum didaftarkan di BPN.

D. TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian:

- a. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum terhadap pemegang Surat Tanah yang belum di daftarkan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Palembang.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pemegang surat tanah yang belum didaftarkan di BPN.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian :

- a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum agraria dan hukum pertanahan. Penelitian ini akan memperkaya kajian tentang pendaftaran tanah dan dampaknya terhadap kepemilikan serta perlindungan hukum bagi masyarakat.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pemegang sertifikat tanah yang belum terdaftar di BPN agar lebih memahami pentingnya mendaftarkan tanah mereka. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan terkait pendaftaran tanah yang lebih mudah diakses oleh masyarakat luas.

E. KERANGKA KONSEPTUAL

Penelitian ini menggunakan kerangka konseptual yang menggabungkan beberapa teori hukum agraria dan hak-hak atas tanah tentang Sertifikat Tanah Hak Atas Tanah Yang Belum Di Daftarkan Di Badan Pertanahan Nasional Palembang :

1. Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum¹².

¹² Marwan Mas 2019, "*Pengantar Ilmu Hukum*" Ghalia Indonesia, Bogor, hlm 39.

2. Surat Tanah adalah suatu bukti kepemilikan hak atas tanah dan atau bangunan yang diakui dalam hukum Indonesia.¹³
3. Badan Pertanahan Nasional adalah lembaga pemerintah nonkementerian di Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BPN dahulu dikenal dengan sebutan Kantor Agraria. ATR/BPN diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020.¹⁴

F. REVIEW STUDI TERDAHULUAN YANG RELEVAN

Penelitian ini didukung oleh kajian literatur sebelumnya yang mengungkapkan adanya sejumlah besar tanah di Indonesia yang belum terdaftar di BPN. Studi yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang menunjukkan bahwa lebih dari 40% tanah di Indonesia belum terdaftar, meskipun program percepatan pendaftaran tanah telah diluncurkan sejak beberapa tahun terakhir.

Tabel 1.1 Studi Kasus yang relevan

No	Judul	Nama Peneliti	Tahun	Hasil Penelitian
1	Pendaftaran Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) :	Andi Amalia	2019	Hasil yang di peroleh penulis adalah bahwa perlindungan hukum pendaftaran tanah secara sistematis dan sporadik memiliki dasar hukum yang sama namun

¹³ Febriyanti, ED. 2019. *"Akibat Hukum Atas Peralihan Hak Atas Tanah Dengan Akta Bawah Tangan sebagai Alat Bukti"* (Studi Kasus di Kota Samarinda). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung

¹⁴ Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 *"Tentang Kekuasaan Kehakiman"*.

	Studi Analisis Rusmadi Murad.			berbeda dalam hal pembuktian haknya saja. Setiap persyaratan yang harus dilampirkan dipermudah sesuai dengan Permen ATR/BPN No.6 tahun 2019, termasuk hal pembuktian haknya. ¹⁵
2	Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Badan Pertanahan Kabupaten Gorontalo : Studi Penjelasan Pasal 1 UU No. 4 Tahun 2004.	Sibarani	2019	Dalam penelitiannya juga mengungkapkan bahwa masalah administrasi sering kali menghambat proses pendaftaran tanah, di mana proses yang dianggap rumit dan birokrasi yang berbelit-belit menjadi alasan mengapa banyak masyarakat enggan untuk mendaftarkan tanah mereka. Selain itu, faktor biaya dan jarak yang jauh dari kantor BPN juga turut menjadi hambatan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di pedesaan. ¹⁶
3	Perlindungan Hukum Pemegang Sertipikat Hak Atas Tanah : Studi Achmad Rubaie	Efendi, M. D.	2020	“Penguasaan Hak Atas Tanah yang Belum Bersertipikat.” Notaire, 3(3), 381–404. Jurnal ini membahas permasalahan tanah yang belum bersertifikat dan status hukumnya. ¹⁷

¹⁵ Achmad Rubaie 2019, *“Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum”*. Malang Bayumedia, hlm 1-2

¹⁶ Perti Aggraeni Mega, Mutia Cherawaty Thalib, Sri Nanang Meiske Kamba 2024, *“program pendaftaran tanah sistematis lengkap di badan pertanahan kabupaten Gorontalo”* Numeken: Nusantara mengabdikan kepada negeri vol 1, no 2 hlm 31

¹⁷ Effendi Perangin 2019, *“Hukum Agraria Indonesia”*, Jakarta: CV. Rajawali. hlm 9

Berdasarkan hasil penelitian yang dijelaskan 3 studi terdahulu pada tabel diatas terdapat perbedaan yang mendasar antara studi tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu :

Penelitian pertama ini yang dilakukan oleh Andi Amalia berjudul Pendaftaran Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) lebih berfokus pada perlindungan hukum pendaftaran tanah secara sistematis dan sporadik memiliki dasar hukum yang sama namun berbeda dalam hal pembuktian haknya saja. Setiap persyaratan yang harus dilampirkan dipermudah sesuai dengan Permen ATR/ BPN No.6 tahun 2019, termasuk hal pembuktian haknya.

Pada Penelitian kedua ini dilakukan oleh Sibrani yang berjudul Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Badan Pertanahan Kabupaten Gorontalo lebih berfokus kepada administrasi pembahasan mengenai Badan Pertanahan Nasional.

Pada penelitian ketiga ini dilakukan oleh Efendi,M.D yang berjudul Perlindungan Hukum Pemegang Sertipikat Hak Atas Tanah lebih berfokus pada permasalahan tanah yang belum bersertifikat dan status hukumnya.

Dan yang membedakan dengan penelitian saya adalah Perlindungan hukum tanah yang sudah memiliki sertifikat resmi dari Badan Pertanahan Nasional Sedangkan Penelitian saya berfokus kepada Penguasaan Hak Atas Tanah yang Belum Bersertifikat.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini hukum Normatif.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Sumber data Sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung , tanpa perlu berinteraksi langsung dengan objek melalui wawancara.¹⁸

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat di Masyarakat. Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia No 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum ini memberikan informasi atau hal hal yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer dan implementasinya.

c. Bahan Hukum Tersier

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki 2020, “*Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana*”, hlm 35

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus.¹⁹

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara :

Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), Penelitian Kepustakaan, yaitu Melakukan pengkajian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier, yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.²⁰

4. Analisa Data

Teknik analisa data dalam penelitian hukum normatif (*normative legal research*) di analisis dengan pendekatan *yuridis normative*, hukum dipandang sebagai norma Masyarakat.²¹

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memudahkan pembahasan, skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup, Tujuan, Manfaat, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

b. Bab II Tinjauan Pustaka

¹⁹ Sri Mamudji 2020, "*Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*", Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia hlm 4-6.

²⁰ Soejono Soekamto, 2019, "*Pengantar Penelitian Hukum*", UI Press, Jakarta hlm 12.

²¹ Mukti fajar & Yulianto Achmad, 2020, "*Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*" Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 192.

Pada bab ini disajikan tentang:

A. Tinjauan umum tentang pertanahan

1. Pengertian Tanah dan Hukum Tanah
2. Sejarah Hukum Tanah
3. Dasar Hukum Pertanahan di Indonesia
4. Tata Kelolaan Pertanahan

B. Tinjauan tentang Pendaftaran Tanah

1. Pengertian Pendaftaran tanah
2. Tujuan Pendaftaran Tanah
3. Manfaat Pendaftaran tanah
4. Mekanisme Pendaftaran tanah

C. Tinjauan umum tentang Sertifikat Tanah

1. Pengertian sertifikat tanah
2. Fungsi sertifikat tanah
3. Jenis-jenis sertifikat tanah

c. Bab III Pembahasan

Pada bab ini membahas mengenai hasil penelitian ini :

Akibat Hukum dan Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Surat Tanah
Yang Belum Di Daftarkan Pada Badan Pertanahan Nasional (BPN)
Palembang

d. Bab IV Penutup

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU BUKU

- Achmad Rubaie 2019, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, (Malang, Bayumedia).
- Adrian Sutedi 2019, *Kekuatan Hukum Berlakunya Sertifikat Hak Atas Tanah Sebagai Tanda Bukti Hak Atas Tanah* (Jakarta: BP. Cipta Jaya).
- Adrian Sutedi 2019, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, (Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Kedua Maret).
- Adrian Sutedi 2019, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya* (Jakarta: Sinar Grafika).
- Arba, 2019. *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika).
- Arifin, Syamsul. 2022. *Pengantar Hukum Indonesia*, (Medan : Medan Area University Press).
- Ayu, Fina. 2020. *Akibat Hukum Penggunaan Sistem Publikasi Negatif Berunsur Positif Dalam Pendaftaran Tanah Di Kota Semarang*, (Notarius).
- Ali Achmad Chomzah 2019, *Hukum Agraria Pertanahan di Indonesia*, (Jakarta : Prestasi Pustakarya).
- Asgar, S., & Kartianti, S. 2021. *Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanganan dan Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Halmahera Utara*. (Wajah Hukum).
- Dyara Radhite Oryza Fea 2019, *Buku Pintar Mengurus Sertifikat Tanah Rumah & Perizinannya*, (Buku Pintar, Cetakan ke-1, Yogyakarta).
- Freddy Harris dan Leny Helena 2019, *Notaris di Indonesia*, (PT. Lintas Cetak Djaja).
- J.B. Daliyo dkk., 2019. *Hukum Agraria I Buku Panduan Mahasiswa*, (Jakarta, Prenahallindo).
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat 2019, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*.

Jum Anggriani 2019, *Hukum Administrasi Negara*, (Graha Ilmu, Yogyakarta).

Mardiasomo 2019, *Perpajakan* (Yogyakarta: Andi Offset).

Mes Julianto Irawan 2019, *Surat Berharga Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Rusmadi Murad 2020, *Penyelesaian Sengeketa Hukum Atas Tanah* (Bandung: Alumni).

Sitorus, Samsul. 2019. *Aspek Hukum Pertanahan di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika).

Sri Mamudji 2020, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia)

Soerjono, Soekanto & Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).

Soejono Soekanto, 2019, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI Press, Jakarta).

Urip Santoso, 2019 *Pendaftaran dan Peralihan Hak-hak Atas Tanah*, (Prenamedia Group, Jakarta)

Urip Santoso 2020, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Kencana).

Peter Mahmud Marzuki, 2020, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana)

B. PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

PERMEN Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertnahan Nasional Republik Indonesia No. 12 Tahun 2019 tentang Percepatan Pendaftaran Sistematis Lengkap.

C. JURNAL

Alamudi, I. A. 2023. Tarik-Menarik Kepentingan Dalam Legislasi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. *Primagraha Law Review*, 1(1), 23-38.

Anna Triningsih. 2019. "Pembaharuan Penguasaan Hak Atas Tanah Dalam Perspektif Konstitusi" *Jurnal Rechtsvinding* Vol. 8 No.3.

Adnyani, N. K. S., & Purnamawati, I. G. A. 2020. Pengarusutamaan Gender Krama Istri (Warga Perempuan) dalam Hukum Adat Bali. *Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)*.

Ajar & Yulianto Achmad, 2020, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 192.

Arliman, L. 2019. Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli Dan Konsep Pemberlakuannya di Indonesia. *Jurnal Selat*.

Ayu, I Dewa. 2019. Kepastian Hukum Sistem Publikasi Dalam Pendaftaran Tanah di Indonesia Menurut UU RI Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria, *Jurnal Hukum tora* 1 (3) : 203

Chomzah, Ali Ahmad. 2019. Hukum Pertanahan, Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Sertifikat dan Permasalahan", Jakarta : Prestasi Pustaka.

Dirga Jeis. 2019. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Hak Atas Tanah Yang Tidak Terdaftar.

Dewi Tuti Muryanti dan B Rini Heryani 2011 "Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian sengketa Non Litigasi di Bidang Perdagangan", *Dinamika Sosbud*, vol 13 No 1, 50

Effendy, Bachtiar. 2013. Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya. Bandung.

Endang Purwaningsih 2022, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Mandar Maju, 38

- Fea, Oriza. 2019. Panduan Mengurus Tanah dan Perizinannya. Yogyakarta : Legality.
- Fuady, Munir. 2019. Teori Negara Hukum Modern (*Rechtstaat*), Bandung : PT. Refika Aditama.
- Hartanto, A. 2014. Hukum Pertanahan Karakteristik Jual Beli Tanah Yang Belum Terdaftar Hak Atas Tanahnya. Surabaya.
- Julista Mustamu. 2019. Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah, Jurnal Sasi, vol. 20. No. 2
- Luther, Martin. 2019. Pendaftaran Tanah Dalam Sistem Hukum Indonesia Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, *Les Et Societatis* VI (8) : 71.
- Jurnal Kertha Semaya Vol. 10 No. 8 Tahun 2022 . 1740-1756.
- Mira Novana A. 2019."Peran Kantor Pertanahan dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap"Jurnal Gema Keadilan.Vol 6 No.1
- Muhtamar, S., & Saputra, I. R. 2020. Konstitusi dan Arah Kebijakan Pembangunan Hukum; Sebelum dan Sesudah Amendemen. Amsir Law Journal, 1(2), 70-77.
- Merto Kusumo. 2021. Perundang undangan Agraria di Indonesia. Yogyakarta : Liberty.
- Nurnaningsik Amriani 2021, Mediasi Peyelelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 139
- Parlindungan, A.P. 1994. Pendaftaran Tanah di Indonesia, Bandung : Mandar Maju.
- Rusmadi Murad. 2019.Menyingkap Tabir Masalah Pertanahan. Bandung. Sangsung, Florianus SP.2017. Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah. Jakarta Visimedia.
- Santoso, Urip. 2019. Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Sibarani, Herman. 2019. "Problematika Hukum Pendaftaran Tanah di Indonesia: Antara Kepastian Hukum dan Keadilan Sosial." Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 7 No. 2, pp. 104-115

- Simbolon, Widyanto. 2019. "Efektivitas Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam Meningkatkan Kepemilikan Sertifikat Tanah di Indonesia." *Jurnal Agraria dan Tata Ruang*, Vol. 5 No. 3. 78-89.
- Sudarsono, Angkasa. 2020. "Perlindungan Hukum bagi Pemegang Sertifikat Tanah yang Belum Terdaftar di BPN." *Jurnal Hukum Pertanahan*, Vol. 12 No. 1. 45-55.
- Sembiring, Jimmy Joses. 2020. *Panduan Mengurus Sertifikat Tanah*, Cetakan Pertama. Jakarta : Visimedia.
- Soni Harsono 2019. *Kegunaan Sertifikat dan Permasalahannya*, Yogyakarta : Seminar Nasional.
- Soerjono Soekanto dan Siti Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan Pertama, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2019.
- Sutedi, Adrian. 2019. *Tinjauan Hukum Pertanahan*, Jakarta : Pradnya Paramita.
- Sutedi, A. 2021. *Sertifikat Hak Atas Tanah*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Suyanto. 2023. *Hukum Pengadaan dan Pendaftaran Tanah*. Gresik : Unigress Press.
- Urip Santoso 2019, *Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan Dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (Depok: Kencana)*, hlm 29.
- Urip Santoso 2019, *Hukum Agraria (Kajian Komprehensif)*, Kencana Prenamedia Grup, Jakarta Santoso, hlm. 10
- Waskito, dkk. 2019. *Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Jakarta : Kencana.
- Widhi, H. 2019. *Kebijakan Hukum Pertanahan Sebuah Refleksi Keajaiban Hukum Progresif*. Yogyakarta : Thafa Media.
- Yulianti, Anna. 2022. *Urgensi Digitalisasi Sistem Pendaftaran Tanah*. Bandung : Penerbit Alumni.
- Zainal, Asikin. 2022. *Pengantar Tata Hukum Indonesia* Jakarta : Sinar Grafika.

D. WEBSITE

- Badan Pertanahan Nasional. 2022. "Laporan Tahunan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2022." Diakses dari <https://www.bpn.go.id>.

Meta, Artikel : Peralihan hak atas tanah karena jual beli, diakses pada tanggal 02 Mei 2019 dari <http://myrizal-76.blogspot.com/2019/12/peralihan-hak-atas-tanah-melalui-jual.html>

E. SUMBER YANG LAIN

Dian Febrina, 2019, “Perlindungan Hukum Pemegang Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Pasca Ditetapkannya Sebagai Kawasan Hutan Lindung Di Kabupaten Bulukumba” (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar), 22-23

Herman dan Sailan Manan 2022, pengantar hukum Indonesia, badan penerbit universitas makassar, 93

Rizki Riolita, 2019, “Analisis Yuridis Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Terhadap Sertifikat Ganda Di Kantor Pertanahan Kota Semarang” (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas negeri semarang), 34-35.

Setiati Widiastuti, Sri Hartini dan Eny Kusdarini 2019, dalam jurnal yang berjudul “Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Kesehatan Di Jogja Mediation Center, Lex Crimen Vol, No 6 14-22.

U. Nurzia 2024 : Penetapan Tanda Batas Bidang Tanah Dan Dampaknya Pada Kepastian Hak PERAHU (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum Vol 112, No 1